

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Karena perkawinan merupakan perintah Allah.¹

Perkawinan juga dijelaskan dalam Al-qur'an dalam surat Ar-ruum ayat 21 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)

Artinya: “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”(Qs. Ar-Ruum: 21).²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki kehidupan rumah tangga terjaga keharmonisannya dan kerukunannya antara suami istri sebagai tujuan perkawinan yang luhur dapat terwujud. Secara naluriah, tidak ada seorang pun yang menghendaki perkawinan yang telah terjalin akan

¹AbdurRahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1995, h. 144

²Departemen Agama RI, *.Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, h. 644

mengalami kegagalan atau putus ditengah jalan, kecuali hanya ajal yang memisahkan.

Namun kenyataannya tidaklah mudah untuk mencapai tujuan tersebut, karena tidak sedikit pasangan suami-isteri yang kandas dalam usaha membina keluarga bahagia di dunia dan akhirat yang kadang berakhir dengan perceraian (*divorce*). Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami-isteri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya adalah apa yang disebut dengan ternus}ūs} dalam wacana fiqih yang secara singkat dapat disebut dengan perilaku ‘durhaka’, baik dari pihak suami maupun isteri.³

Nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁴

Nusyuz tidak sama dengan syiqaq, karena nusyuz dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. Nusyuz berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama, karena hal

³ Ahmad Warsan Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustakan progresip, 1994, h. 1517.

⁴ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h. 25-26.

tersebut bukan lagi merupakan nusyuz melainkan dikategorikan sebagai syiqaq.⁵ Begitu pula mereka membedakan antara nus}ūs} dan i'rad}.⁶

Pada perkembangannya pemahaman yang berkembang, nusyuz sering diartikan sebagai perempuan yang lari atau keluar dari rumah, tanpa izin suami, Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷

Hal inilah yang menjadikan banyak tokoh gender mengomentari tentang nusyuz ini, salah satunya Siti Musdah Mulia yang terkenal sebagai tokoh gender di Indonesia, dalam pandangannya nusyuz berarti pembangkangan atau ketidaktundukan. Dalam relasi suami isteri, kebanyakan masyarakat memahami nus}ūs} sebagai ketidaktundukan isteri pada suami. Hal ini dipertegas dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadikan nusyuz hanya dilekatkan kepada isteri yang melakukan pembangkangan terhadap suami. Dampak dari pengertian ini, apabila isteri nusyuz maka gugurlah kewajiban suami, baik lahir maupun batin (pasal 80 ayat (7) dan pasal 84 KHI). Padahal Al-Quran menyatakan bahwa nusyuz bisa dilakukan oleh suami maupun isteri. (QS an-Nisa, 4: 34 dan 128). Inilah yang

⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt., cet. IV, h. 1353.

⁶ I'radh ialah kurangnya perhatian seorang suami terhadap isterinya hingga tidak ada komunikasi dan intraksi yang wajar sebagai pasangan hidup, atau melantarkan isteri tanpa setatus, diperhatikan tidak, dicerai pun tidak. (lihat, Saleh bin Ganim, nusyuz), h. 29

⁷ Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).

oleh Ibu Siti Musdah Mulia dinyatakan bahwa beberapa aturan dalam KHI, terutama tentang nusyuz dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam yang suci karena nusyuz juga bisa dilakukan oleh seorang suami sedang pola pikir selalu menyudutkan Istri sebagai pihak utama yang melakukan nusyuz.⁸

Lebih lanjut Siti Musdah Mulia menyatakan pemahaman masyarakat itu dibangun dengan paradigma yang subordinatif dan memarjinalkan perempuan, maka efeknya hanya diterapkan pada perempuan. Bahkan dalam UU Perkawinan kita, nusyuz hanya untuk perempuan. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada peraturan perkawinan dalam KHI, bahwa nusyuz hanya melekat pada perempuan. Jadi tidak salah jika dikatakan bahwa pasal tentang nusyuz dalam KHI itu bertentangan dengan al-Quran.⁹

Pandangan Siti Musdah Mulia terhadap pasal dalam KHI tentang nusyuz ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut, dimana KHI merupakan salah satu bentuk kompilasi hukum islam yang disetujui dan digunakan dalam justifikasi hukum di Indonesia.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang nusyuz Dalam Pasal 84 KHI.

⁸ Siti Musdah Mulia dalam artikel tentang Nusyuz Pembangkangan Terhadap Perintah Tuhan, Bukan terhadap Perintah Suami, diakses dari <http://majalahtantri.wordpress.com/nusyuz-pembangkangan-terhadap-perintah-tuhan-bukan-terhadap-perintah-suami/>, tanggal 3 Januari 2014

⁹ *Ibid.*,

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia terhadap Pasal 84 KHI tentang nusyuz?
2. Bagaimanakah istimbat hukum yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia dalam mengkritisi Pasal 84 KHI tentang nusyuz?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Siti Musdah Mulia terhadap Pasal 84 KHI tentang nusyuz.
2. Untuk mengetahui istimbat hukum yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia dalam mengkritisi Pasal 84 KHI tentang nusyuz.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Imam Bagus Susanto yang berjudul *Pandangan Imam Al-Syafi'i Tentang nusyuz Dalam Perspektif Gender*. Hasil penelitian menunjukkan pendapat Imam al-Syafi'i tentang nusyuz tampak kurang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender. Prosedur penanganan nusyuz seorang istri tampak begitu diperhatikan sementara cara menangani nusyuz suami

terlampau sederhana, sampai batas tertentu bahkan merugikan kepentingan istri. Lahirnya pendapat Imam al-Syafi'i tersebut terilhami oleh kondisi sosial-budaya masyarakat tempat Imam al-Syafi'i menetap yang seperti kebanyakan lingkungan sosial pada masa lalu memang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior bahkan marginal.¹⁰

2. Penelitian Amin Rois berjudul *Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang Penyelesaian nusyuz*. Hasil dari penelitian menunjukkan pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi dalam menerangkan jalan keluar apabila istri nusyuz tidak jauh beda dengan para Ulama yang lain, menggunakan dasar Al-Quran dan Al-Hadist, yaitu menasehati, memisah ranjang dan memukulnya. Akan tetapi Syaikh Nawawi dalam menerangkan bagaimana cara menasehati, seberapa lama memisah ranjang dan batasan-batasan perempuan boleh dipukul dan istinbat hukumnya, cukup berbeda dengan yang lain. Istinbat hukum yang digunakan Syaikh Muhammad Nawawi adalah pendekatan tekstual yakni, secara ketat berpegang pada dalil-dalil yang shahih dan qothi dan dalam menganalisisnya menggunakan metode kontekstual yaitu berangkat dari nash yang jelas dan tegas bersumber Al-Quran dan Al-Hadist yang shahih dalam hal ini tidak memberikan interpretasi lain kecuali seperti yang dijelaskan Ulama-ulama salaf.¹¹

¹⁰ Imam Bagus Susanto, *Pandangan Imam Al-Syafi'i Tentang Nusyuz Dalam Perspektif Gender*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2005

¹¹ Amin Rois, *Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang Penyelesaian Nusyuz*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006

3. Penelitian Mokh. Fadlun berjudul *Nusyuz Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i*, hasil penelitian menunjukkan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan nusyuz istri ternyata tidak jauh berbeda, mereka berangkat dari penafsiran ayat 34 surat an-Nisa' secara normative tanpa memberi gambaran yang lebih rinci kandungan ayat atau konteks ayat, hanya ada sedikit perbedaan menurut Imam Abu Hanifah selama istri masih mau menempati rumah bersama suami dan mau mengurus urusan rumah tangga, maka belum dianggap nusyuz. Sedangkan Imam asy-Syafi'i walaupun istri bersama suami, namun ia tidak memenuhi kewajiban seperti kebutuhan biologis, maka dianggap nusyuz. Karakter intelektual Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam fiqh memang berbeda, karena adanya faktor geografis dan sosiologis yang banyak mewarnai ragam pendapat mereka. Dalam masalah nus}ūs baik fiqh Imam Abu Hanifah maupun Imam asy-Syafi'i terkesan masih kurang seimbang dalam meletakkan wanita (istri), karena pengaruh fiqh yang praktis dimana mereka hidup waktu itu.¹²

Dari dua penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu penelitian yang berpangkal pada pendapat ulama' tentang nusyuz, namun penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah pada pendapat Siti Musdah Mulia yang merupakan tokoh feminis Islam di Indonesia yang tentunya mempunyai instimbat hukum yang berbeda dengan ulama' di atas, sehingga penelitian di atas menjadi rujukan bagi peneliti.

¹²Mokh. Fadlun, *Nusyuz Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2003

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian kepustakaan (*library research*).¹³

Maka peneliti menggunakan teknik yang diperoleh dari perpustakaan dan dikumpulkan dari buku-buku tersebut yaitu hasil membaca dan mencatat dari buku ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bermaksud membuat pancandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian, dalam arti akumulasi data dasar dengan cara deskriptif semata¹⁴ Deskripsi yang dibuat bertujuan menuliskan secara sistematis karya Siti Musdah Mulia yang terkait dengan nusyuz.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁵ Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku, artikel tulisan di majalah Siti Musdah Mulia tentang nusyuz seperti buku berjudul *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*,

¹³Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, h.159.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 76

¹⁵Joko P Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 87

artikel tentang nusyuz Pembangkangan Terhadap Perintah Tuhan, Bukan terhadap Perintah Suami.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa buku-buku terkait dengan nusyuz seperti, buku berjudul *Kesalahan-Kesalahan Istri* karya Shalih bin Ghonim As-Sadlan, buku berjudul *Qur'an Menurut Perempuan*, karya Amina Wadud, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah* karya Ra'd Kamil Al-Hayali dan lain-lain.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode Library Research. Library research adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian kepustakaan murni¹⁷. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data dalam penyusunan teori-teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan ini.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan *content analysis*. Dalam *content analysis* peneliti akan mengungkapkan bahwa *content analysis* adalah isi dari tema yang peneliti

¹⁶ Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 91

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006, h. 9.

bahas, kemudian perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan.¹⁸ Dalam penelitian ini untuk menganalisis isi pemikiran-pemikiran Siti Musdah Mulia tentang nusyuz dalam KHI pasal 84.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, Tujuan penelitian, Telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tinjauan umum tentang nusyuz, yang terdiri dari pengertian nusyuz, dasar nusyuz, macam-macam nusyuz, akibat hukum nusyuz dan penyelesaian nusyuz.
- Bab III : Berisi tentang pendapat Siti Musdah Mulia tentang nusyuz dalam pasal 84 KHI, meliputi: biografi Siti Musdah Mulia, pemikiran Siti Musdah Mulia tentang KHI pasal 84 mengenai nusyuz dan istimbat hukum yang digunakan Siti Musdah Mulia.
- Bab IV : Berisi tentang analisis tentang pendapat Siti Musdah Mulia tentang nusyuz dalam pasal 84 KHI meliputi analisis pemikiran Siti Musdah Mulia tentang KHI pasal 84

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi I, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

mengenai nusyuz dan analisis istimbat hukum yang digunakan Siti Musdah Mulia

Bab V : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup